

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA TAHUN 2017
(ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SHERA YUNITA
NIM : 13350017**

**PEMBIMBING:
SITI DJAZIMAH, S. AG., M. S.I.
NIP: 19700125 199703 2 001.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri yang disingkat menjadi BMT BIF yaitu sebuah lembaga keuangan syariah yang ikut berperan besar dalam pengelolaan wakaf tunai di Yogyakarta. BMT BIF memiliki sepuluh cabang. BMT BIF telah mengelola wakaf tunai dari tahun 2014 hingga sekarang, hasil pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya terutama pada tahun 2017, sehingga BMT BIF telah memiliki peran yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu penyusun meneliti dua pokok masalah adalah (1) Bagaimana Pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF. (2) Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke BMT BIF Yogyakarta sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Sifat penelitian adalah *perskriptif* dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dengan narasumber instansi terkait serta mengumpulkan dokumentasi untuk menunjang dan mendukung kajian penelitian ini, yang substansi bahasannya berhubungan dengan pengelolaan wakaf tunai. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan analisis normatif dan yuridis, kemudian diwujudkan dalam uraian-uraian berupa bentuk kalimat.

Adapun hasil penelitian terhadap pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF Yogyakarta adalah dengan cara menginvestasikan uang wakafnya kemudian hasilnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu jika ditinjau dari analisis normatif maka pengelolaan wakaf tunai sesuai dengan aturan normatif yaitu yang ada dalam al-Qur'an, hadis, ijma ulama, dan masalah mursalah. Hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf tunai mendatangkan kemaslahatan berkempanjangan bagi umat. Berdasarkan analisis yuridis pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF Yogyakarta juga sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf tunai dikelola secara produktif yaitu dengan menginvestasikan uang wakaf tersebut sesuai dengan prinsip syariah yaitu tanpa *ga'ar*, anti *al-iḥ tikār*, anti *maīṣir*, anti *risywāḥ*, anti riba (bunga nol persen), serta komoditas halal dan baik.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shera Yunita

NIM : 133500017

Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017 (Analisis Normatif dan Yudis)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

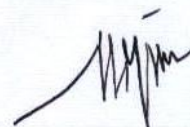
Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Safar 1440 H

8 November 2018

Pembimbing



SITI DJAZIMAH, S. AG., M. S.I.

NIP: 19700125 199703 2 001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 118 /2019

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA TAHUN 2017 (ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHERA YUNITA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350017 ;
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Desember 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

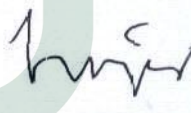
Ketua Sidang


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 13 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shera Yunita

NIM : 133500017

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 20017 (Analisis Normatif dan Yuridis**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Safar 1440 H
8 November 2018

Yang menyatakan,



Shera Yunita
13350017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ̣	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbû'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbû'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fath ah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath ah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fath ah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath ah + ya' mati الزُهَيْلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath ah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

حرب ولاحظ تكن عارفا

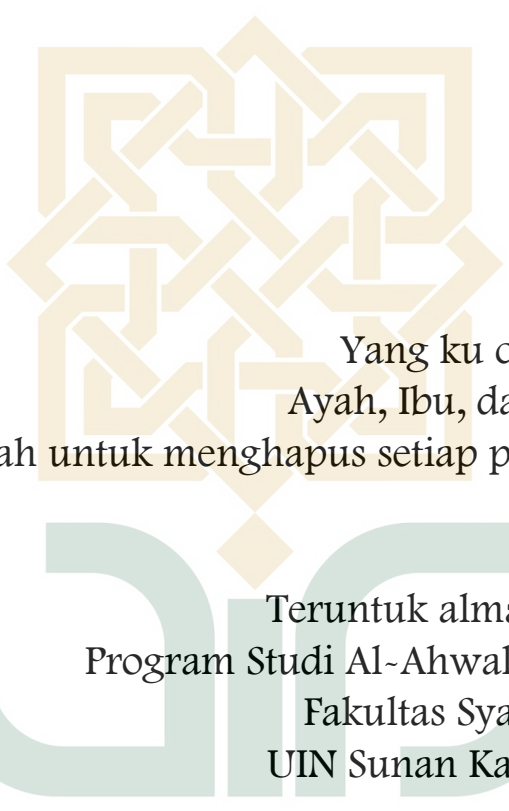
Cobalah dan amatilah, kau akan mendapatkan ilmu



PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:



Yang ku cintai di dunia ini,
Ayah, Ibu, dan sahabatku Rike
Hadiah untuk menghapus setiap pengorbanan yang
tercurahkan,
dan
Teruntuk almamaterku tercinta
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي
بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ،

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA TAHUN 2017 (ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS)**

. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansyur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Fikri, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah.
6. Bapak Sutardi, SH, MM. Selaku Manager BMT BIF di Bugisan yang telah berkenan menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi penulis sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah.
9. Kedua orang tuaku Bapak Khoiri dan Ibu Harisna Murti yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
10. Buat adikku tercinta Abdi Rafebi, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dan motivasi.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh ah san al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 4 Muharram 1440 H
14 September 2018

Penyusun,,

Shera Yunita
NIM. 13350017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19

G. Sistematika Pembahasan	23
---------------------------------	----

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

A. Pengertian Wakaf	25
1. Pengertian Wakaf	25
2. Sejarah Wakaf	27
3. Dasar Hukum Wakaf.....	38
4. Macam-Macam Wakaf.....	30
B. Wakaf Tunai	32
1. Pengertian Wakaf Tunai	32
2. Sejarah Wakaf Tunai	32
3. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	35
4. Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Ketentuan Normatif dan Yuridis	37
5. Prinsip-Prinsip Syariah.....	43

BAB III: DESKRIPSI BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL) BINA IHSANUL FIKRI DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

A. Deskripsi BMT BIF	48
1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil	48
2. Sejarah BMT BIF	50

3. Letak Geografis	51
4. Visi, Misi, dan Tujuan BMT BIF	51
5. Susunan Organisasi BMT BIF	52
6. Tahapan Penerimaan Wakaf Tunai	53
7. Minimal Wakaf	57
B. Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT BIF	58
1. Teknik Pengelolaan Wakaf Tunai	58
2. Fungsi Nazir	62
3. Peruntukan Dana Wakaf	64
 BAB IV: ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL) BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA	
A. Analisis Terhadap Fungsi Nazir	70
B. Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai	78
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Daftar Terjemahan
- B. Biografi Ulama

C. Daftar Pertanyaan

D. Gambar

E. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

F. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

G. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nazir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.¹ Menurut undang-undang perwakafan pada pasal 28-29 menyatakan:

Pasal 28 berbunyi: *wāqif* dapat memawakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.²

Pasal 29 berbunyi: (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *wāqif* yang dilakukan secara tertulis. (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wāqif* dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³

Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-IU, 2006), hlm. 97.

² Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³ Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.⁴ Dalam catatan sejarah Islam menurut direktorat pemberdayaan wakaf tunai, bahwa wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imām Bukhārī bahwa Imām az-Zuhrī (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al-hadis* menfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki oleh benda yang akan diwakafkan. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari *wāqif*, harta wakaf dapat diserahterimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang dipraktikkan dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.⁵

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Prof. Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah terkumpul kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag, 2006), hlm. 11.

⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Prespektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), hlm. 23-24.

manfaat wakaf tunai kepada kalangan orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya dan dhu'afa (orang miskin) di segala tempat.⁶

Dasar hukum yang dijadikan sebagai pijakan dibolehkannya wakaf uang, diantaranya sebagai berikut :

لن تنالوا البر حيا تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.⁷

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من

ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح.⁸

Kedua sumber hukum ini, yaitu dari al-Qur'an dan hadis sama-sama mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya ialah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004

⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁷ Al-Imrān (3) : 92.

⁸ Muslim bin Hajaj an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Mā Yulhiqu al-Insān*, Juz. 5, (Kairo: Mauqi' Wizārāh al-Auqāf al-Misriyyah, tt), hlm. 73.

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁹ Selain itu undang-undang yang mengatur tentang wakaf ialah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kemudian juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Baitul Mal Wa Tamwil muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Sistem tersebut bercirikan *profit and loss sharing*, tanpa *garār*, anti *al-iḥ tikār*, anti *maiṣir*, anti *risywāh*, anti riba (bunga nol persen), serta komoditas halal dan baik.

Baitul Mal Wa Tamwil yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan balai usaha mandiri terpadu. BMT mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *baitul māl* (*bait* artinya rumah, sedangkan *māl* adalah harta), maka *baitul māl* bertugas menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwīl* (*bait* artinya rumah, *tamwīl* artinya pengembangan harta), maka *baitul tamwīl* bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan

⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, hlm. 31.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 79.

dengan prinsip bagi hasil, dan menumbuhkembangkan usaha mikro yang membutuhkan modal.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri yang disingkat menjadi BMT BIF yaitu sebuah Lembaga keuangan syariah yang ikut berperan besar dalam pengelolaan wakaf tunai di Yogyakarta. BMT BIF memiliki sepuluh cabang kantor, kesepuluh cabang tersebut memiliki kewenangan dalam mengelola wakaf tunai yang sudah populer di Yogyakarta.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Ini pada tanggal 11 Maret 1997 telah mendapatkan badan hukum No. 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997 untuk menerima dan mengelola wakaf uang. Penelitian pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF belum pernah ada padahal lembaga ini cukup dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf. Selama empat tahun BMT BIF hasil pengelolaan wakaf tunai mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya terutama pada tahun 2017. Oleh karena itu penyusun berniat untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta (Analisis Nornatif dan Yuridis) Tahun 2017.

B. Pokok Masalah

Dari latar Belakang masalah yang dijelaskan di atas yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017?
2. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017 dalam Tinjauan Normatif dan Yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta tahun 2017.
 - b. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta tahun 2017 dalam tinjauan normatif dan yuridis.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah pengetahuan baik untuk penyusun maupun kalangan akademisi mengenai pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
 - b. Sebagai sumbangan pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam bidang wakaf tunai.
 - c. Sebagai studi komparatif maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami masalah seputar wakaf tunai.

- d. Sebagai dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terkait pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang wakaf tunai mengenai segala hal tentang wakaf tunai telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ashwab Mahasin , dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta”.¹¹ Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap proses pemeliharaan dan pemanfaatannya mulai dari penerimaan sampai tahap pengelolaan dan pengembangan, hasil dari harta wakaf yang telah terkumpul digunakan untuk pengembangan pendidikan serta pembebasan lahan pesantren. Dalam skripsi ini jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Walaupun sama-sama menggunakan pendekatan normatif yuridis tetapi analisis yang dipakai berbeda, skripsi ini menganalisis tentang sah atau tidaknya

¹¹ Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta,” *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

perubahan harta wakaf tunai di LW-YPPWH dengan menggunakan teori hukum Islam dan undang-undang negara yang berlaku, sedangkan skripsi yang penyusun teliti bukan melihat sah atau tidaknya perubahan harta wakaf tunai tetapi melihat kepada proses pengelolaan wakaf tunai tersebut hingga kepada peruntukan dana wakaf ditujukan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zumrah Baridah, dengan judul “Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Wakaf Tunai”.¹² Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman dan implementasi hukum wakaf tunai tersebut dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta dalil-dalil yang digunakan dalam istinbat hukumnya untuk menguatkan pendapat mereka. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini mengambil pandangan para pimpinan Majelis Tarjih terkait wakaf tunai, sedangkan yang akan penyusun teliti bukanlah pandangan dari pimpinan Majelis Tarjih namun pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri yang kemudian dianalisis apakah pengelolaan yang ada sesuai dengan aturan normatif dan yuridis.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arsyad al-Qureisyie, yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid

¹² Zumrah Baridah, “Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf Tunai,” *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2006).

Jogokaryan Yogyakarta”.¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana wakaf tunai yang ada di masjid Jogokaryan yang kemudian dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Dari judul dan maksud dari skripsi inipun dapat dilihat bahwa tempat penelitian tidak sesuai dengan yang penyusun teliti kemudian pendekatannyapun sangat berbeda yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nuzula Yustisia yang berisi pembahasan tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada’ dan LAZ Bina Umat Peduli. Skripsi ini dengan “Manajemen Wakaf Tunai: Studi terhadap Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Indonesia”. Skripsi yang meneliti badan wakaf UII ini berfokus pada kritik manajerial dan pengorganisasian pengelolaan wakaf tunai pada sampel tempat yang diteliti, mencakup kinerja badan wakaf dan manajemen pengelolaan wakaf tunainya. Sedangkan Skripsi yang penyusun teliti ini berfokus kepada pengelolaan dan peruntukan wakaf tunai di BMT BIF Yogyakarta dengan tinjauan normatif dan yuridis.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi” menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Umi dikelola secara semi profesional. Pihak

¹³ Arsyad al-Qureisyie, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan Yogyakarta,” *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2011).

¹⁴ Nuzula Yustisia, “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta,” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2008).

Yayasan Wakaf UMI sebagai nazir masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Pengelolaannya masih sebatas diperuntukkan dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf Umi karena urangnya kader-kader yang dapat dipercaya dalam mengurus wakaf tunai tersebut. Namun pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Umi telah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan telah diimplementasikan dalam organisasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data di lapangan digunakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.¹⁵

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Muhyar Fanani yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai” menjelaskan tentang permasalahan manajemen wakaf tunai di tiga lembaga yaitu TWI (tabung wakaf Indonesia), PKPU (pos keadilan peduli umat), BMM (Baitul Mal Muamalat). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa wakaf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan yaitu: kurangnya diseminasi tentang wakaf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nadzir yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi.¹⁶

Dari beberapa karya ilmiah, yang telah diuraikan di atas belum ada yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam analisis normatif dan yuridis. Menurut penyusun

¹⁵ Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Umi,” *Iqtisaduna*, No. 1, (2015), hlm. 16-17.

¹⁶ Muhyar Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Walisongo Institutional Repository*, No. 1, Vol. 19, (Mei 2011), hlm. 2, <http://dx.doi.org/10.21580/ws.19.1.217>.

penelitian dalam skripsi ini perlu untuk dibahas dan diteliti sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan perwakafan.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata bahasa arab *wāqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat, dan wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa bisa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta untuk mendapatkan kerelaan Allah.¹⁷ Menurut definisi departemen agama bahwa wakaf adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian wakaf uang bisa disebut juga dengan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wāqif* kepada nazir dalam bentuk uang kontan.¹⁸ Kemudian definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003 : 85) pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.¹⁹

Wakaf uang yang dimaksud ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut seperti menjual, memberikan, atau mewariskannya,

¹⁷ Farid Wadjdy, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 29.

¹⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa wakaf sebenarnya tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.²⁰

Adapun pengertian wakaf uang terbaru dari versi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan suatu perbuatan hukum *wāqif* atau orang yang mewakafkan untuk menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.²¹ Adapun hukum mewakafkan harta secara tunai itu dibolehkan oleh sebagian pendapat ulama, seperti mazhab Hanāfi. Kebolehan itu didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

لن تنالوا البر حبا تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.²²

Allah juga berfirman :

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

²² Al-Imrān (3) : 92.

Praktik hukum wakaf uang yang membolehkan adalah Imām az-Zuhrī, menurut Imām az-Zuhrī berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhailī juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanāfī membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsān bi al-‘urfi*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.²³ Dasar argumentasi mazhab Hanāfī adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud :

24 *فما رأى المسلمون حسنا فهُوَ عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهُوَ عند الله سيئ.*

Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanāfī ialah menjadikan modal usaha dengan muḍ ārabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin, salah satu ulama modern, bahwa menurut Ibn Jibrin wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.²⁵ Namun Melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang dimanfaatkan ini dijadikan modal usaha seperti

²³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 269-271.

²⁴ Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, Bab *Musnad Musnad Abdullah bin Mas’ud*, juz 1, hlm. 379.

²⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, hlm. 28.

yang dikatakan oleh mazhab Hanāfi atau diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Selain ulama mazhab Hanāfi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab Syāfi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi (t.th/VII: 1299).

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها أى الدنانير والدراهم²⁶.

Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, dan berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan pengakuannya dan pembatalannya.²⁷ Terkait hal ini, wakaf tunai juga tidak ada

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁷ Abdul Wahid Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

larangan di dalam al-Qur'an dan hadis, namun praktek wakaf yang dilaksanakan dengan maksimal berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Mannan dalam penelitiannya telah menemukan bahwa harta wakaf tunai sudah tidak terbantahkan lagi memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi umat Islam dalam membiayai kegiatan sosial serta kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf juga mampu menyediakan peluang pendidikan, membiayai kegiatan penelitian, membuka kesempatan kerja baru, serta membantu mengurangi pembelanjaan pengelola yang harus ditanggung pemerintah.²⁸ Selain itu wakaf tunai juga dapat memandirikan umat, uang wakaf dapat diinvestasikan kemudian hasilnya disalurkan kepada pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial, dan yang membutuhkan sesuai sasaran wakaf.²⁹ Dari itu atas dasar masalah mursalah wakaf tunai dibolehkan. Kebolehan ini dikarenakan wakaf tunai banyak memberi manfaat yang besar kepada kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bukan kemaslahatan yang dirasakan oleh segelintir orang saja, namun dirasakan oleh banyak orang. karena pembentukan hukum berdasarkan masalah mursalah, tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut :

²⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 49.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.³⁰

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam Fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (*cash*). Dalam pengertiannya uang juga termasuk seperti surat-surat berharga. Wakaf uang atau wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat, dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.³¹

Harta yang dapat diwakafkan menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 ialah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka satu.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

³¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, hlm. 30.

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, meliputi :

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Wakaf benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

³² *Ibid.*, hlm. 31-32.

3. *Wāqif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

Kemudian dalam pasal 23 menjelaskan, bahwa *wāqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sudah diakui dan diresmikan oleh menteri agama.³³ Dalam hal ini yang dapat menerima dan mengelola wakaf tunai ialah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri.

Wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia kontemporer. Wakaf tunai sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaidah syariah dan

³³ *Ibid.*, hlm. 33.

kemaslahatan umat. Karena itu, dalam rangka pengembangan wakaf tunai secara lebih luas, harus dikelola dengan baik dengan tuntunan Syariah.³⁴

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Peneliti mencari data langsung pada BMT Bina Ihsanul Fikri , data yang didapat dari penelitian tersebut dijadikan data utama dari penelitian ini. Subyek penelitian adalah subyek yang menjadi sasaran peneliti.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah lembaga keuangan syariah tersebut yaitu, BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 72-73.

³⁵ Amiruddin Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

³⁶ Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³⁷ Dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan sesuatu yang ada untuk dapat menilai pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam tinjauan normatif dan yuridis.

3. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta mengenai objek kajian yang ingin diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan langsung.³⁸ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada narasumber atau informan dari instansi terkait, dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap dua orang yaitu kepada Manager sekaligus

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

pengelola dan Staff Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui buku-buku, arsip-arsip, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.³⁹ Data ini tentunya yang dapat menunjang dan mendukung kajian penelitian ini, yang substansi bahasanya berhubungan dengan pengelolaan wakaf tunai.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah

- a. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas.⁴⁰ Dalam penelitian ini dimana pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF dianalisis berdasarkan petunjuk dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama dan Maslahah Mursalah.

³⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 97.

- b. Pendekatan yuridis, kata yuridis berarti segi hukum.⁴¹ Pendekatan yuridis berarti pendekatan masalah yang didasarkan atas petunjuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan wakaf tunai, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf.⁴²

5. Analisis Data

Dalam penyusunan data, penyusun memilih menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif dan metode deduktif.

- a. Metode induktif, yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.⁴³ Dalam hal ini penyusun menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang secara rinci tentang pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri, kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum mengenai pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri.

⁴¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wipress, 2007), Hlm.516.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.57.

⁴³ MS Suryana, *Metode Penelitian*, <https://simdos.unud.ac.id>, akses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 08:10 Wib.

- b. Metode deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.⁴⁴ Penyusun berangkat dari pengelolaan wakaf tunai dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk mempermudah deskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami maka penyusun menyusunnya dengan runtut dan sistematis, maka penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu pendahuluan, yang menjelaskan apa yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini, yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua uraian ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, terhadap siapa, dimana, kapan dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang wakaf tunai yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pengertian wakaf secara umum dan wakaf tunai Di

⁴⁴ *Ibid.*

samping itu juga dipaparkan tentang pengelolaan wakaf tunai dari segi yuridis dan normatif sehingga dapat memberikan deskripsi yang utuh tentang wakaf tunai.

Bab ketiga adalah tentang pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri yang terdiri dua sub bab, yaitu membahas tentang deskripsi BMT BIF hingga sampai kepada pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri. Uraian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih jauh dalam analisis yuridis dan normatif terkait pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri.

Bab keempat adalah tentang analisis pengelolaan wakaf tunai di BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Bina Ihsanul Fikri yang dianalisis dari segi normatif dan yuridis, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu analisis terhadap fungsi nazir, analisis terhadap pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF dan analisis peruntukan dana wakaf tunai.

Bab kelima, yaitu penutup, terdiri dari dua sub bab, yang terdiri dari kesimpulan yaitu untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan serta saran-saran untuk semua pihak yang ingin meneliti lebih lanjut dan memahami pengelolaan wakaf tunai tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang ada terkait dengan pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan wakaf tunai di BMT yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh uang *wāqif* dari sepuluh cabang BMT BIF. Uang yang terkumpul akan diinvestasikan dalam bentuk penyertaan, yaitu sebagai modal untuk usaha-usaha kecil produktif. Kemudian keuntungan yang didapat dari usaha produktif tersebut disalurkan kepada pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan BMT BIF.
2. Analisis pengelolaan wakaf tunai di BMT BIF secara normatif dan yuridis:
 - a. Analisis pengelolaan dan peruntukan dana wakaf
 - a) Analisis pengelolaan wakaf tunai

Wakaf tunai yang dikelola oleh BMT BIF sesuai dengan Ijma' Ulama yaitu Imām az-Zuhrī, Imām Hanafī, dan Ibn Jibrin bahwa pengelolaan wakaf uang oleh BMT BIF dikelola dengan cara menjadikan uang wakaf tersebut sebagai modal usaha dan hasilnya disedekahkan untuk membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung. Pengelolaan wakaf di BMT BIF ini dikelola tanpa

adanya *gaʿār*, anti *al-ih tikār*, anti *maiṣir*, anti *risywāh*, anti riba (bunga nol persen), serta komoditas halal dan baik. Demikian halnya dengan pengelolaan wakaf tunai secara yuridis juga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2, bahwa wakaf tersebut dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran-saran

Adapun masukan-masukan yang berkenan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain :

1. Bagi *Baitul Mal Wa Tamwil*, perlu adanya sosialisasi tentang wakaf untuk karyawan atau anggota BMT BIF maupun masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam berwakaf.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya dukungan dalam hal ini materi, karena untuk mengembangkan dana wakaf tunai butuh bantuan materi dari pemerintah agar bisa terlaksana dengan baik dan berkembang dengan cepat sehingga angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.

Hadis

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bab Syurūṭ fi al-Waqf, Juz 9, Kairo: Mauqī' Wizārah al-Auqāf al-Misriyyah, tt.

Naisabūri , Muslim bin Hajāj an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab *Mā Yulhiqu al-Insān*, Juz. 5, Kairo: Mauqī' Wizārah al-Auqāf al-Misriyyah, tt.

Mubārak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Qureisyie, Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2011.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jakarta: Darul Fikr, 2007.

Baridah, Zumrah, *Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Wakaf Tunai*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Pedoman Pengelolaan wakaf tunai, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN Malik Press, 2011.

Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI-IU, 2006.

Mahasin, Ashwab, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara, 1995.

Sulistiani, Siska Lis, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2017

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Group, 2012.

Sutardi dan Unggul Priyadi, *Lembaga Keuangan Syariah : Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: UII, 2017.

Wadjdy, Farid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Yustisia, Nuzula, *Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2008.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lain-Lain

Adi, Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

BMT Bina Ihsanul Fikri, *Struktur Organisasi*, www.bmt-bif.co.id, akses pada tanggal 11 Oktober 2017.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

KRJogja.com, *Ponpes Al-Maun Cetak Pengusaha Baru*, www.krjogja.com, akses pada tanggal 17 Oktober 2017.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipress, 2007

Saebani , Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Sugiono, *Metode Deskriptif Analitis*, [www. Scribd. Com](http://www.Scribd.Com), akses pada tanggal 25 Juli 2017.

Suryana, MS, *Metode Penelitian*, <https://simdos.unud.ac.id>, akses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 08:10 Wib.

Wikipedia, *Penelitian Lapangan*, <http://id.mi.wikipedia.org>, akses pada tanggal 24 Juli 2017.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	5	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	3	6	Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW berkata: apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendokan orangtuanya.
3	11	18	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
4	12	20	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
5	13	22	Abu Šaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham.
6	15	26	Kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan khusus.
			BAB II
7	28	6	Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab, kemudian kepada Tuhan-lah mereka dihipunkan.
8	28	7	Dan kami turunkan kepada-Mu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
9	28	9	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
10	29	11	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk

			mengenai tanah itu. Ia berkata, wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.
11	36	25	Wakaf adalah menahan harta yang didapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
12	44	35	Katakanlah, terangkanlah kepadaku kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah?.
BAB IV			
13	83	12	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imām Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imām Abu Husain Muslim Ibn al-Hajj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri. Lahir di Naisabur tahun 504 M. Kitabnya Sahih al-Muslim digolongkan kepada kitab hadis utama setelah kitab shahih Bukhāri. Imām Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

Al-Imām al-Bukhāri

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdullah Muhammad Ibnu Ismāil Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Hardizda. al-Bukhāri adalah nama tempat dimana ia dilahirkan. ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imām Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad dan kemudian ilmu itu diwariskan kepada imām al-Bukhāri. pada usia 16 tahun Imām al-Bukhāri telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu al-Mubaraq dan Waqi' serta dapat menguasai beberapa pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usaha mencari hadis dia mengunjungi beberapa daerah diantaranya: Baghdad, Basrah, Syam, Mesir, AlJazair, dll. Ulama yang menjadi guru imām al-Bukhāri diantaranya adalah: Ali Ibnu al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf al-Baihaqi, dll. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya adalah Musli Ibnu al-Hajjaj, at-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abū Dawūd dll.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Wahbah az-Zuhaili. Dilahirkan di Kota Dayr 'Aliyah, Damaskus tahun 1932 M. Setelah menamatkan *Ibtidaiyyah* dan belajar *al-Kulliyah as-Syar'iyyah* di Damaskus (1952). Kemudian meneruskan pendidikan di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Di samping beliau mendapat ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari Fakultas bahasa arab, dan ijazah *at-Tadris* dari universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam Ilmu Hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar doctor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Beliau adalah guru besar dalam *fiqh* dan *ushul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Usl al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Imām Az-Zuhrī

Imām Az-Zuhrī atau Ibnu Syihab (51-124 H/671-741 M). Nama lengkapnya beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin Syihab bin ‘Abdullah bin al-Harith bin Zuhrah adalah salah satu ulama ahli hadis terbesar yang juga termasuk shighar at-tabi’in (tabi’in junior). Ia adalah orang pertama yang membukukan ilmu hadis atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Imām Abu Hanifah

Namanya Al-Nu’mān bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisy biasa dipanggil Abu Hanifah, gelarnya Al Imam Al-A’Zham (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam Ahli Al-Ra’yi (Imam Ahli Logika). Dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan dan hidup pada keluarga kaya yang shaleh. Dia menghafal Al-Qur’an sejak masih kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. Abu Hanifah adalah salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang terkenal. Imam Abu Hanifah menimba ilmu dari ratusan Syaikh dan memulai studinya dengan ilmu theologi, berdiskusi dengan orang-orang atheis serta aliran sesat, kemudian atas bimbingan Hamad bin Sulaiman dia dituntun untuk mempelajari ilmu fikih.

Karya-karyanya dari ilmu fikih adalah Al-Musnad, Al-Kharaj dan dinisbatkan kepadanya kitab Al-Fiqhu al-Akbar. Khalifah Abu Ja’far al-Mansur bersumpah untuk menjadikannya Qadhi, namun Abu Hanifah bersumpah untuk tidak melakukannya, dan berkata:”Amirul Mukminin lebih mampu dari pada saya untuk menunaikan kifarat atas sumpahnya”. Dari ucapannya ini, khalifah merasa dilecehkan dan memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Abu Hanifah sampai wafat pada tahun 150 H, pada usia 70 tahun. Buku yang memuat biografinya adalah Khabar Abu Hanifah karya Asy-Syaibaniy, dan Abu Hanifah: hayatuhu, wa’Asruhu, wa Aruhu wa fiqhuhu karya Muhammad Abu Zahrah.

Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah al-Maqdisi adalah seorang imām, ahli fiqh dan zuhud, asy-Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah al-Hanbali al-Maqdisi. Beliau dilahirkan pada bulan Sya’ban 541 di desa Jamma’il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Imām Ibn Qudāmah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqh dan lainnya, diantaranya: Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilur Rasyad, al-Umdah, al-Muqni, al-Kafi, al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi, Manasik al-Hajj, Rawdhat an-Nazir, Mukhtasar fi Gharib al-Hadits, al-Burhan fi Mas’alat al-Qur’an, al-Qadr, Fdha’il ash-Shahabah, al-Mutahabbibin Fillah, al-Riqqah

wal Buka', Dzamm at-Ta'wil, Dzamm al-Muwaswasin, al-Tbyin fi Nasab
al-Qurassiyin, Minhaj al-Qashidin.



LAMPIRAN III

DAFTAR PERTANYAAN

PEDOMAN WAWANCARA PADA BAITUL MAL WA TAMWIL

(BMT) BINA IHSANUL FIKRI

1. Apa definisi wakaf tunai menurut BMT BIF?
2. Rukun apa saja yang wajib dipenuhi?
3. Sudah berapa lama BMT mengelola wakaf tunai?
4. Bagaimana tatacara penerimaan wakaf tunai di BMT BIF?
5. Siapa saja yang mengawasi dalam pengelolaan wakaf tunai?
6. Dengan siapa sajakah BMT bekerjasama?
7. Apa saja kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan BMT BIF?
8. Apa saja hambatan BMT BIF dalam pengelolaan wakaf tunai?
9. Bagaimana peningkatan orang yang berwakaf dari tahun ke tahun?
10. Sampai dimanakan batasan wewenang BMT?

LAMPIRAN IV

GAMBAR

a. Kantor BMT BIF



- b. Wawancara dengan Bapak Sutardi di kantor BMT BIF



c. Penyerahan Sertifikat Wakaf Tunai



d. Kegiatan Santri (Study English by Mrs. Ningrum)



e. Pengajian Bulanan Panti Asuhan



f. Kajian perdana santri dengan pengasuh





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta

benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;

- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas

harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah;
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II NAZHIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh DWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

**Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf**

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

**Paragraf 1
Benda Tidak Bergerak**

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif

- dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf hang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Paragraf 1 Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam MW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditctapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan MW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penvakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan MW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;

2. Nazhir;
3. *Mauquf alaih*;
4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*garinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam ABM.

Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat MW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1 Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan MW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan MW kepada kantor Departemen Agama dan 13W1 untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang

berbeda.

- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105



LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Shera Yunita

Tempat, tanggal lahir : Silawai Timur, 19 September 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tinggi Badan : 160 cm

Berat Badan : 50 Kg

Golongan darah : B

Alamat : Jln. BNC Silawai timur, kecamatan sungai beremas, kabupaten pasaman barat, kota padang, sumatera barat

No Hp : 081261368842

Status : Belum Menikah

Email : shera.yunita@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Formal :

1. 2002-2007 : SDN Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas
2. 2007-2010 : Pondok Pesantren Modern Adlaniyah Tampus Ujung Gading Pasaman Barat.
3. 2010-2013 : Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang

Non Formal :

1. 2014 : Kursus Bahasa Inggris di JCC Kota Yogyakarta.

PENGALAMAN ORGANISAI :

1. 2011-2013 : Qismu Lughoh dan Infokom Pondok Pesantren Serambi Mekkah
2. 2014-2015 : Media Jaringan Lembaga Dakwah Kampus
3. 2016-2017 : Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi Konsultasi Hukum.

PRESTASI

1. 2013 : Lulusan terbaik dalam kategori santri hafalan al-Qur'an terbanyak.
2. 2014 : Juara 1 lomba photo kategori Best Costum, penyelenggara Hijab Contest.
3. 2014 : Juara 3 Lomba Photo Contest, penyelenggara @cutehijabs_contest.
4. 2015 : Juara 2 Lomba Photo Contest dalam kategori "Selfie", penyelenggara Photo Contest.
5. 2016 : Juara 1 lomba photo kategori Best Of the Best dalam acara pemilihan model hijab, penyelenggara @model_hijabindonesia.
6. 2016 : Juara 3 lomba Photo kategori juara umum dalam acara model muslimah Indonesia, penyelenggara model hijab Indonesia.
7. 2016 : Sebagai pembicara pada acara sosialisasi keluarga samara di Yogyakarta, Desa Sebatang.
8. 2017 : Buku Solo Pertama yang berjudul "The Positive Impact Of Caring".
9. 2018 : Buku Antologi bersama penulis best seller Ahmad Rifa'I Rif'an yang berjudul "Hope, masih ada hari esok"
10. 2018 : Buku Antologi bersama penulis best seller Robi Afrizan yang berjudul "The best Father and Mother"

PENGALAMAN KERJA

1. 2016-Sekarang : Administrasi Pesantren bagian Tata Usaha, Pesantren Salafi Islamic Center Bin Baz Yogyakarta.
2. 2018-Sekarang : Asisten Edukator TK Ceria Timoho

KEMAMPUAN

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. MS Excel
4. MS Office
5. MS Power Point

